



KECAMATAN SELOPURO  
KABUPATEN BLITAR



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mana merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Blitar selama tahun anggaran 2021.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Blitar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Blitar, 25 Februari 2022

The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads 'PEMERINTAH KABUPATEN SELOPURO' at the top and 'KECAMATAN SELOPURO' at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink and a blue horizontal line. Below the stamp, the name 'Drs. SUTIKNO' is printed in bold black text.

**Drs. SUTIKNO**

NIP. 19650101 198608 1 007

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selopuro tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selopuro dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia di lingkup Kantor Kecamatan Selopuro yang mana memiliki pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan

Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Selopuro mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. Guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law* profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin

besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar periode Tahun 2021- 2026.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Selorejo dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021;
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja;
5. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
6. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Selopuro;
7. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi
8. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
9. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

#### **1.4 Gambaran Umum Organisasi**

##### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar, ditetapkan tugas kecamatan adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Desa.


Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar terdiri dari atas :

1. Camat, dibantu oleh seksi :
  - ✓ Seksi pemerintahan
  - ✓ Seksi pelayanan public
  - ✓ Seksi pemberdayaan masyarakat
  - ✓ Seksi ketentraman dan ketertiban
  - ✓ Seksi kesejahteraan sosial

2. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
- ✓ Sub bagian penyusunan program dan keuangan
  - ✓ Sub bagian umum dan kepegawaian

Di dalam tata kerja Kecamatan Selopuro disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Selopuro bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro dibawah ini :

### BAGAN STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan:

———— : garis komando

----- : garis koordinasi

## B. Sumber Daya Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

Sumber daya Kecamatan Selopuro yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### 1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Selopuro pada tahun 2021 didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya SKPD yang dimiliki. Sumber daya manusia yang ada di kantor Camat Selopuro terdiri dari 12 orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur**

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SLTP	-	-	-	-	0
3	SLTA	-	3	1	-	4
4	Diploma	-	1	-	1	2
5	Sarjana	-	-	2	1	3
6	Pasca Sarjana	-	-	2	1	3
Jumlah		0	4	5	3	12

Tabel. 1.2

## Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu

Bidang Ilmu	Tingkat Sarjana	Pasca Sarjana
Administrasi public	-	-
Ekonomi Manajemen	1	-
Perikanan	-	1
Pertanian	-	-
Administrasi Negara	2	-
Lain-lain	-	2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kekuatan aparatur Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dilihat dari bidang keilmuan cukup lengkap dan beragam, dengan mayoritas adalah dari ilmu ekonomi dan administrasi Negara. Keberagaman ini sangat mendukung kinerja Kecamatan Selopuro mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopuro adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.

## 2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Selopuro terdiri dari:

- a. Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Kecamatan Selopuro Jl. Gajah mada no 17 Selopuro
- b. Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (2 unit), kendaraan roda dua (4 unit)
- c. Penunjang administrasi :
  - 1) Komputer (PC) 7 unit
  - 2) Laptop 9 unit
  - 3) Printer 9 unit
  - 4) Slide projector 1 unit

### **C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Selopuro, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Selopuro dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Selopuro sebagai berikut:

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Selopuro yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Selopuro yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Selopuro.
4. Belum tersedianya data – data sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
5. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisaikan ke OPD

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Selopuro dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Selopuro, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;

4. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan baru yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
5. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan bencana masih rendah;
6. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Selopuro sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya penyediaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana, pemeliharaan alat-alat kantor;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Selopuro sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Selopuro, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan yang besar kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama antara kecamatan dengan Desa;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan ***bahwa isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2021 - 2026***, adalah sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga Kabupaten Blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan

menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Selopuro dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-

langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;

- (3) pengamanan barang daerah;
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Selorejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Stratejik
- 2.2 Visi
- 2.3 Misi
- 2.4 Perjanjian kinerja
- 2.5 Program dan kegiatan

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- A. Matrik Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- D. Lampiran Lainnya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Organisasi**

Perencanaan Strategis Kecamatan Selopuro merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Selopuro bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Kecamatan Selopuro mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Selopuro.

Latar Belakang Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dilakukan secara simultan bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2021-2026.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan tujuan dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Selopuro juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

## **B. Visi Perangkat Daerah**

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang sangat tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan oleh instansi tersebut. Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Selopuro menetapkan visinya sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (BalDatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur)”.**

Kecamatan Selopuro mengusung visi tersebut dari fenomena otonomi daerah yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif local, namun memiliki peluang dan tantangan yang bereskalasi global. Bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Selopuro serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya, maka dalam mengemban visi sangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang strategis serta komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan peran strategis Kantor Kecamatan Selopuro dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

### **C. Misi, Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar mendukung pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar maka Kecamatan Selopuro mendukung seluruh misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar khusus

Kecamatan Selopuro salah satunya pernyataan misi yaitu misi ke-1 (satu) Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya” dan misi ke-3 ( tiga ) yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melaksanakan misi tersebut Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan yaitu:


1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kemandirian wilayah;
3. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat kecamatan.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Selopuro menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan;
3. Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut ini:

**Gambar 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar**



Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Selopuro**

Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Indikator Tujuan	
			Awal Tahun	Akhir Tahun
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai SAKIP	B	B
Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	82
Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Meningkatkan kemandirian wilayah	Persentase Desa Mandiri	NA	4,5
Terwujudnya penghayatan dan nilai-nilai religious, toleransi, solidaritas social, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Terwujudnya penghayatan dan nilai-nilai religious, toleransi, solidaritas social, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	NA	82

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Sasaran Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar 2021-2026**

Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Indikator Sasaran SKPD					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A
Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24
Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Meningkatkan kemandirian wilayah	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	4,50	5,91	7,27	8,18	9,09	10
Terwujudnya penghayatan dan nilai-nilai religious, toleransi, solidaritas social, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Terwujudnya penghayatan dan nilai-nilai religious, toleransi, solidaritas social, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat di kecamatan	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Na	82	84	86	88	90

#### **D. Program dan Kegiatan**

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di tahun 2021, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar didukung oleh 6 program, dan 12 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tampak pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan adanya perubahan RPJMD, juga untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang lebih baik dilakukan beberapa perubahan terhadap Sasaran Strategis dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Perubahan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Selopuro Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6**

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
2	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	4,50
3	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	NA

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2021.
2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Pengukuran IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Kecamatan Selopuro 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	B	B	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	NA	0 %
2	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	4,50	NA	0 %
3	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	NA	NA	100%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Kecamatan Selopuro dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Nilai SAKIP**

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar memperoleh Score SAKIP B, sesuai dengan target nilai yang ditetapkan tahun 2021 yaitu B. Pencapaian tersebut diperoleh dengan memperbaiki Implementasi SAKIP pada Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang meliputi :

1. Merubah Indikator Kinerja sehingga SMART;
2. Merubah seluruh dokumen perencanaan agar konsisten;
3. Menjabarkan IKI dengan jelas sesuai tupoksi;
4. Melengkapi Laporan Kinerja sampai Eselon IV dengan disposisi atasan langsung sebagai salah satu langkah untuk memberikan reward & punishment;
5. Menyusun SOP yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan (SOP Musrenbang, SOP Penyusunan RKPD).

## 2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, instansi pemerintah hendaknya melaksanakan Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan secara rutin untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang telah diselenggarakan. Pengukuran kualitas tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berdasarkan pendapat pengguna layanan yang dikumpulkan melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

Kuesioner Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Mutu dan kinerja unit pelayanan disimpulkan sesuai dengan interval sebagaimana berikut.

**Tabel 3.2**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan public di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar selama Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM. Namun, meski tidak adanya penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat penyelenggaraan pelayanan public tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Nilai IKM setelah dikonversi} &= \text{Nilai Rata2 IKM tertimbang} \times 25 \\ &= Na \times 25 \\ &= Na \end{aligned}$
<b>Mutu Pelayanan = Na</b>
<b>Kinerja unit Pelayanan = Na</b>

### **3) Persentase Desa Mandiri**

Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan terhadap jumlah desa mandiri menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kategori desa mandiri diperoleh melalui perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mana harus mempertimbangkan dari aspek ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks desa membangun digunakan sebagai alat ukur status perkembangan desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2021 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar telah dilaksanakan perhitungan Indeks Desa Membangun terhadap 8 (delapan) desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Selopuro yaitu Desa Ploso, Popoh, Tegalorejo, Selopuro, Mandesan, Mronjo, Jati Tengah dan Jambewangi. Hasil dari survey menunjukkan bahwa dari delapan desa tersebut belum ada yang memenuhi kualifikasi untuk menyandang predikat desa mandiri, sehingga realisasi penilaian di tahun 2021 adalah 0% (**NA**).

### **4) Indeks Kesalehan Sosial**

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kesalehan social. Semakin tinggi tingkat kesalehan social masyarakat maka akan mendorong ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dimasyarakat hingga terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan social masyarakat tanpa terhalang perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin saleh seseorang dalam ritual ibadahnya, makin saleh pula seseorang tersebut dalam kehidupan sosialnya.

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar belum melaksanakan survey pengukuran indeks kesalehan social baik berupa pengisian kuisioner maupun tanya jawab dengan responden, yakni masyarakat Kecamatan

Selopuro Kabupaten Blitar sehingga belum diketahui berapa nilai indeks kesalehan social dari masyarakat Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar (NA).

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar mengalokasikan Belanja Langsung sebesar Rp 416.251.750,00 dengan persentase anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	(%) ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	281.762.750,00	67,69 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.000.000,00	0,96 %
Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	21.600.000,00	5,19 %
Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	108.889.000,00	26,16 %
JUMLAH		416.251.750,00	100 %

Alokasi anggaran untuk melaksanakan Kinerja Utama Kecamatan Selopuro adalah sebesar 68,65 % dari total anggaran, sedangkan unsur pendukung mendapatkan alokasi sebesar 31,35 %. Pengalokasian tersebut telah sesuai dengan komitmen dalam menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana Alokasi Belanja Pembangunan harus lebih besar porsinya dibandingkan Alokasi Belanja Rutin.

Untuk melihat Capaian Serapan Anggaran per-Sasaran, Realisasi Anggaran diperbandingkan dengan Alokasi Anggaran per-Sasaran. Realisasi keuangan pada masing-masing sasaran pada tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran per-Sasaran**

<b>SASARAN</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	281.762.750,00	257.769.358,00	91,48 %
	4.000.000,00	4.000.000,00	100 %
Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	21.600.000,00	21.600.000,00	100 %
Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	108.889.000,00	103.383.750,00	94,94 %
Total	416.251.750,00	386.753.108,00	92,91 %

Kinerja penyerapan keuangan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada dasarnya sudah baik. Rata-Rata Penyerapan Keuangan secara keseluruhan telah mencapai 92,91 %.

Secara keseluruhan penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran telah menunjukkan hasil yang baik. Capaian serapan pada masing-masing sasaran telah lebih dari 80%. Bahkan dua dari empat sasaran telah mencapai lebih dari 100 %. Untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan perbandingan Capaian Serapan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana berikut:

**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN (Rp)</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	B	B	100%	281.762.750,00	257.769.358,00	91,48 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	NA	0%	4.000.000,00	4.000.000,00	100 %
Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	4,50	NA	0%	21.600.000,00	21.600.000,00	100 %
Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	NA	NA	100%	108.889.000,00	103.383.750,00	94,94 %

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>% PENYERAPAN ANGGARAN</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	100%	91,48 %	95,74 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 %	100 %	50 %
Meningkatnya kemandirian desa di wilayah kecamatan	Persentase Desa Mandiri	0 %	100 %	50 %
Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	100%	94,94 %	97,47 %

Secara umum sumber daya keuangan Kecamatan Selopuro telah dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Tingkat efisiensi untuk Sasaran “Meningkatnya pelayanan kecamatan” terlihat sangat rendah. Namun ini tidak semata-mata menunjukkan inefisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena Kajian yang dilaksanakan tahun berkenaan menyerap hampir seluruh anggaran (92,91 %) namun belum tentu bisa dimanfaatkan dalam tahun yang sama. Meskipun demikian apapun Kajian yang dilaksanakan idealnya akan dimanfaatkan untuk pengambilan Kebijakan. Hal ini karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seluruhnya harus diawali dengan Kajian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada tahun 2021 adalah sebesar 92,91 % dengan predikat **Berhasil**. Capaian tersebut diukur berdasarkan 3 Indikator Kinerja yang didukung dari pelaksanaan 6 program dan 12 kegiatan dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 416.251.750,00.

Beberapa langkah strategis telah ditempuh selama tahun 2021 untuk mengatasi masalah yaitu:

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban
2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan intern Kantor Kecamatan Selopuro, maupun desa dalam segi pemerintahan dan pembangunan

Beberapa hal yang masih harus dilaksanakan pada tahun mendatang untuk semakin meningkatkan kinerja Kecamatan Selopuro antara lain :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kecamatan Selopuro
2. Komitmen Kecamatan Selopuro dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemerintah
3. Melaksanakan survey kepada pengguna layanan public untuk memudahkan penilaian dalam pengambilan keputusan

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar tahun 2021. Semoga laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khususnya di bidang pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Blitar, 25 Februari 2022

  
**CAMAT SELOPURO**  
*[Handwritten Signature]*  
**Drs. SUTIKNO**

NIP. 19650101 198608 1 007

# LAMPIRAN